



PEMERINTAH KOTA JAMBI

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jalan H. Zainir Haviz Telp. (0741) 62242-667220 Fax. (0741) 62242

Email : dukcapil@jambikota.go.id, disdukcapiljambikota@gmail.com
JAMBI – 36128

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA JAMBI

NOMOR 34 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN HUKUMAN DISIPLIN KEPADA PEGAWAI DILINGKUNGAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA JAMBI

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA JAMBI

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat serta meningkatkan disiplin pegawai, maka dipandang perlu untuk melaksanakan pemberian penghargaan (*reward*) dan hukuman (*punishment*) kepada pegawai dilingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat pada Unit Kerja yang menangani Administrasi Kependudukan di Provinsi dan Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2016 Nomor 14);
6. Peraturan Walikota Jambi Nomor 54 Tahun 2021 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta Tata Kerja Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA JAMBI TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN HUKUMAN DISIPLIN KEPADA PEGAWAI DILINGKUNGAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA JAMBI.
- KESATU : Pemberian Penghargaan dan Hukuman disiplin Kepada Pegawai di Lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi.
- KEDUA : 1. Pegawai yang dimaksud adalah orang pribadi yang bekerja di Lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi :
- a. Pegawai Negeri Sipil (PNS)
 - b. Pegawai Tidak Tetap (PTT).
2. Pegawai yang diberikan penghargaan adalah pegawai yang memenuhi kriteria penilaian yaitu memiliki kinerja yang baik, paling banyak jumlah kehadiran dan paling awal datang selama 1 (satu) bulan, serta tidak pernah pulang lebih cepat/ terlambat masuk kantor berdasarkan absensi elektronik dan ditetapkan melalui Berita Acara Penetapan Penilaian Pegawai Terdisiplin yang dibuat oleh Kasubag Umum dan Kepegawaian, diketahui oleh atasan yang bersangkutan, dan disahkan oleh Kepala Dinas.
3. Pegawai yang diberikan hukuman adalah pegawai yang memenuhi kriteria penilaian yaitu paling banyak jumlah tanpa keterangan, terlambat, dan pulang lebih cepat berdasarkan absensi elektronik dan ditetapkan melalui Berita Acara Penetapan Penilaian Pegawai Indisipliner yang dibuat oleh Kasubag Umum dan Kepegawaian, di ketahui oleh atasan yang bersangkutan, dan disahkan oleh Kepala Dinas.
4. Penghargaan yang diberikan berupa :
- a. Sertifikat Penghargaan untuk peringkat 1 (satu), 2 (dua), dan 3 (tiga).
 - b. Foto pegawai dipajang pada ruang tunggu pelayanan sebagai Pegawai Disiplin.
5. Hukuman yang diberikan berupa :
- a. Surat teguran tertulis Pertama, Kedua, dan Ketiga.
 - b. Pemakaian kalung indisipliner selama 3 (tiga) hari kerja apabila tidak mengindahkan teguran tertulis Pertama, Kedua, dan Ketiga.

6. Penghargaan dan hukuman diberikan pada minggu ke 2 (dua) setiap bulannya.

KETIGA : Pemberian hukuman disiplin kepada pegawai di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi didasarkan waktu keterlambatan masuk kantor atau pulang lebih cepat pada rekapitulasi absensi kehadiran elektronik selama 1 (satu) bulan.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jambi
Pada tanggal 6 Januari 2024

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL KOTA JAMBI



[Handwritten signature]
Drs. NIRWAN, M.E
Pembina Utama Muda
NIP. 19670222 198512 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ibu Pj. Walikota Jambi.
2. Bapak Sekretaris Daerah Kota Jambi.
3. Sdr. Inspektur Kota Jambi.
4. Arsip.